

Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi

Mahcica Julita¹, Nur Laila Meilani²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: jmahcica@gmail.com

Abstrak

Fenomena yang menjadi terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan oleh pengawasan dari orang tua tidak terlalu kuat, pendidikan tentang seks sejak dini, faktor ekonomi dan keterbelakangan keluarga menjadi faktor kejahatan seksual yang saat ini yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah khususnya dalam penelitian ini DP2KBP3A harus melakukan sosialisasi untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual seperti sosialisasi rutin minimal 4 kali setahun untuk mengingatkan orang tua bahwa pentingnya pengawasan mereka untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan rancangan terkait pem-bangunan daerah serta melaksanakan kegiatan pembangunan terutama dalam penelitian ini peneliti fokus pada Dinas Pengendalian Penduduk Berencana, Pem-berdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam memberantas kegiatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Tujuan dari Penelitian ini untuk memahami ser-ta analisis dan mendeskripsikan kendala dari peran pemerintah terutama pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-dungan Anak dalam menangani tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti menggunakan teori menurut Bidle dan Thomas yang menyatakan peran memiliki 5 dimensi yakni peran sebagai kebijakan, peran se-bagai strategi, peran sebagai media komunikasi, peran sebagai media penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Dalam penelitian digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan ob-servasi pada fenomena dilapangan, wawancara dan dokumentasi. Peran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual belum berjalan dengan maksimal.

Kata kunci : Peran, Anak, Kekerasan Seksual

Abstract

The phenomenon that causes sexual violence to occur in children is caused by parental supervision that is not too strong, education about sex from an early age, economic factors and family backwardness are factors for sexual crimes that are currently hap-pening in Kuantan Singingi Regency and the Government, especially in In this study, DP2KBP3A had to carry out socialization to prevent sexual violence, such as routine socialization at least 4 times a year to remind parents that it is important to supervise them to prevent sexual violence against children in Kuantan Singingi Regency. The government in carrying out its main tasks and functions is carrying out plans related to regional development and carrying out development activities, especially in this study the researchers focused on the Office of Population Control, Women's Empow-erment and Child Protection in eradicating sexual harassment activities against mi-nors. The purpose of this study is to understand and analyze

and describe the con-straints of the government's role, especially at the Office of Population Control, Fami-ly Planning, Women's Empowerment and Child Protection in dealing with acts of sexual violence against minors in Kuantan Singingi Regency. Researchers use the the-ory according to Bidle and Thomas which states that the role has 5 dimensions, name-ly the role as a policy, the role as a strategy, the role as a communication medium, the role as a media for dispute resolution and the role as therapy. In the research, re-searchers used qualitative methods and data collection techniques were carried out by observing phenomena in the field, interviews and documentation. The role of the Of-fice for Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Pro-tection in dealing with cases of sexual violence has not run optimally.

Keywords: Role, Child, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Anak memiliki peran penting dalam keberadaan manusia serta keberlangsungan hidup dalam masyarakat dan bangsa setiap anak mesti diberi perlindungan seutuhnya dan peluang untuk tumbuh kembang idealnya secara sosial maupun secara mentalnya. Oleh karena itu diperlukannya aspek-aspek perlindungan dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dengan memberikan kepastian dan jaminan terhadap hak mereka tanpa ada perlakuan berbeda satu sama lainnya. Fenomena yang menjadi terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan oleh pengawasan dari orang tua tidak terlalu kuat, pendidikan tentang seks sejak dini, faktor ekonomi dan keterbelakangan keluarga menjadi faktor kejahatan seksual yang saat ini yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan selama 12 tahun lamanya dilakukan amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepa-da kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta memberikan adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Pencegahan semua pelanggaran termasuk penyerangan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dan kolaborasi internasional diperlukan un-tuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual yang terlaksana Kekerasan seksual sering mempengaruhi orang dewasa dan anak-anak, dengan anak-anak yang lebih stigma dari pada orang dewasa dalam hal ini. Kekerasan adalah jenis perilaku yang tidak sopan dan dilarang dalam agama, terutama ketika melibatkan anak di bawah umur. Berbagai serangan seksual terhadap anak - anak, maupun itu berasal dari rumah, sekolah, lingkungan, atau bahkan negara secara keseluruhan, memberikan dampak negatif terhadap penganiayaan anak. Seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi sang anak, baik secara fisik maupun seksual, melakukan tindakan kekerasan sewaktu mereka menganiaya seorang anak secara seksual. Kekerasan seksual dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang tid-ak berperikemanusiaan yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik ataupun secara seksual, pelakunya biasanya merupakan orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban seperti Bapak, Paman, Guru ataupun sebagainya. Pengawasan masyarakat yang sangat kurang seperti sosialisasi rutin minimal 4 kali setahun untuk mengingatkan orang tua bahwa pentingnya pengawasan mereka untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Peran Pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintahan daerah memegang peranan un-tuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pem-bangunan di daerah.

Peran Pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa Langkah strategis lainnya. Khususnya dalam penelitian ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun tugas dan fungsi utama dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum, teknis, operasional bidang mobilitasi penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standart program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pergerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Peran Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan seksual dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode untuk mengeksplorasi serta pemahaman pada suatu individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian Kualitatif ialah penelitian yang dilakukan secara keseluruhan objek yang diteliti yang hasil penelitiannya berupa kata-kata yang berisi penjelasan yang diperoleh melalui sumber yang valid.

Penelitian yang menggunakan Studi Kasus merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dengan memperoleh informasi melalui informan penelitian lalu dilakukannya pengolahan data sehingga memberikan sebuah solusi agar permasalahan yang diteliti dapat diselesaikan. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah agar peneliti dapat melihat lebih bisa menganalisis dan memahami dalam mendeskripsikan peran pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di kabupaten kuantan singingi.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan pada tahun 2022 pemerintah kuansing menargetkan dan akan mewujudkan kabupaten layak anak dan pada awal tahun 2022 juga meningkatnya kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dibawah umur, sedangkan untuk mewujudkan kabupaten layak anak tentunya sangat berperan penting Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan anak dan oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berperan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peran (Role teori) Bidle And Thomas (Sarwono 2015) dimana ada 5 dimensi peran, yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat komunikasi
4. Peran sebagai alat penyelesaian sangketa
5. Peran sebagai terapi

Untuk dapat menjelaskan 5 peran di atas yang berkaitan dengan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti menyelesaikan hasil penelitiannya dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung kepada informan. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pembahasan tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Peran sebagai suatu kebijakan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani fenomena kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur membuat kebijakan salah satunya home visit dengan turun lapangan meninjau langsung keadaan korban samenanngani kasus ini. Fenomena kekerasan terhadap anak di bawah umur ini luar biasa karena anak-anak adalah target termudah untuk kekerasan karena mereka tidak berdaya, makhluk tak berdaya dengan sedikit hak di keluarga, rumah, atau sekolah. Sebagai pemerintah daerah, DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singinngi memiliki tanggung jawab dalam membentuk strategi kebijakan dari meningkatkan jumlah insiden penyerangan seksual terhadap anak. Dalam dinas ini ada bidang khusus untuk perlindungan anak guna membantu menangani anak yang menjadi korban kekerasan seksual. DP2KBP3A dalam perannya mendampingi anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual bidang perlindungan anak di bantu oleh UPT-PPA yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. jika ada laporan dari orang tua ataupun masyarakat terima, laporan tersebut diproses oleh bidang perlindungan anak dan selanjutnya melakukan home visit dengan pemantauan ataupun peninjauan kelapangan (rumah korban) mencari data dan kronologis. Jika ada menyangkut masalah pidana atau hukum itu DP2KBP3A berkoordinasi dengan pihak hukum. Kemudian, terkait pihak korban atau anak dilakukan pendampingan dan jika korban membutuhkan psikolog untuk memperbaiki mental psikologis anak itu DP2KBP3A mengirim surat UPT-PPA Provinsi Riau, karena saat ini belum tersedia tenaga psikolog anak di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Peran sebagai strategi

Strategi merupakan perencanaan dalam kurun waktu yang panjang disusun untuk pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, pencegahannya sudah berbentuk PATBM (Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) di desa. Ada beberapa kecamatan yang sudah membentuk PATBM, orang itu di SK kan oleh desa Jadi jika ada penyuluhan digunakan dana desa nantinya untuk penyuluhan itu. Penyuluhan yang dilakukan yaitu tentang bagaimana supaya tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak. Untuk disekolah itu DP2KBP3A membentuk Sekolah Ramah anak. Sekarang ada lagi Program desa yang baru yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi anak

itu dikondisikan jika berada di sekolah itu sekolah ramah anak yang mengawasi seperti itu. Selain itu DP2KBP3A juga membentuk PUSPAGA yaitu pusat Pembelajaran Keluarga yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada orangtua cara mendidik anak agar anak tumbuh kembang dengan baik.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, dengan menjelaskan strategi dari dinas ini melakukan gerakan nasional dengan membentuk PATBM yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap anak khususnya anak dibawah umur dan juga memproteksi anak-anak terhadap aksi pencabulan, aksi pemerkosaan, ataupun kekerasan seksual lainnya yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. dalam wawancara dengan seksi advokasi fasilitas, informasi anak juga menjelaskan alasan mengapa program PATBM ini dilakukan didesa karena langsung kemasyarakat, PATBM ini juga membentuk jaringan mulai dari Niniak Mamak, Aparatur Pemerintah, Alim Ulama, Bhabinkamtibnas, merekalah yang akan lebih kuat mengawasi anak-anak, itulah strategi yang sedang dibuat yang kongkrit. Diluar strategi yang dilakukan kami mengharapkan peran dari orangtua untuk lebih ketat mengawasi anak-anak dalam pergaulan yang baik dan lingkungan tempat tinggal agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi karena anak merupakan masa depan bangsa.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan dan melakukan strategi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi sudah banyak direncanakan seperti PATBM (Pelindungan Anak Berbasis Masyarakat) di desa dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, untuk disekolah membentuk Ramah Anak dan juga membentuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) tetapi hanya terlaksana satu strategi saja yaitu PATBM itupun belum terlaksana maksimal dari 15 kecamatan baru 2 Kecamatan yang melakukan PATBM ini.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Dalam hal ini, alat komunikasi sangat penting bagi pemerintah untuk melayani masyarakat dan memastikan bahwa pendapat dan preferensi masyarakat dihormati. Alat komunikasi adalah media atau instrumen yang digunakan untuk menyebarkan atau mengirimkan informasi kepada satu orang atau banyak orang. Artikel dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencara, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini bermanfaat untuk membantu pengambil keputusan di Kabupaten Kuantan Singingi merespons dengan tepat dan bertanggung jawab terhadap situasi kekerasan seksual terhadap anak. Hubungan masyarakat dengan pegawai pemerintah daerah khususnya dalam penelitian ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus aktif menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi pemerintah dengan masyarakat, hal ini untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Adanya perkembangan komunikasi digital di zaman sekarang ini mengingatkan pentingnya komunikasi eksternal Pemerintah untuk memberi informasi kepada masyarakat. Cara komunikasi yang tepat menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan informasi yang cepat, menarik, mudah dipahami, dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik.

Untuk membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan akses ke fase dan hasil pembangunan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, komunikasi sebagai cara penyebaran informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah sangat penting. Karena persepsi masyarakat tentang pembangunan berbeda, kesalahan dalam proses komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghentikan operasi pembangunan di jalurnya.

Membangun komunikasi internal dan eksternal dalam pemerintahan sangat penting karena setiap orang yang terlibat dalam pembangunan harus memiliki pemahaman bersama tentang visi dan tujuan keberhasilannya. Harus ada komunikasi yang jelas baik internal maupun eksternal selama proses pertumbuhan karena gangguan komunikasi sering mengakibatkan bencana sosial. Seorang pemimpin birokrasi berkomunikasi dengan pekerjaannya secara teratur, seperti halnya pejabat pemerintah lainnya. Konflik dalam masyarakat akan muncul dari proses komunikasi yang tidak tepat atau terburu-buru yang menyebabkan kesalahpahaman. Harapannya setiap warga negara mempunyai peran dan berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan di negara ini melalui berbagai media sehingga apa yang dikehendaki masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah. Dan akhirnya pemerintah dapat melayani permintaan/aspirasi masyarakat dengan tepat dan akurat sebagai buah dari proses komunikasi yang terjalin baik.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan peran sebagai alat komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat kurang alat komunikasi, untuk media sosial ataupun telpon khusus dari DP2KBP3A Khususnya bidang perlindungan anak belum ada sehingga masih terhambatnya komunikasi dan informasi untuk masyarakat.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi bertugas sebagai organisasi yang meminimalisir serta memberantas kasus kekerasan seksual, yang dimaksud penyelesaian sengketa dalam sebuah peran yang dimaksud adalah penyelesaian antara dua pihak melalui litigasi atau cara lain dapat memainkan faktor dalam hal ini. Skenario yang dikenal sebagai sengketa adalah salah satu di mana pihak-pihak tertentu merasa tertindas oleh pihak lain, yang kemudian menyatakan ketidaksetujuan mereka kepada pihak kedua.

Proses rehabilitasi dan pengobatan kesehatan dan psikis anak dibutuhkan dalam membuat anak tersebut tidak merasa bersalah dan malu di kalangan masyarakat, hal ini merupakan tugas penting dari orang tua, masyarakat sekitar rumah. Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan semangat dan mengembalikan kesehatan psikis anak dalam mengurangi rasa trauma serta dendamnya. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis, sebagai berikut:

- a. Aspek yuridis merupakan pemulihan bagi korban dengan memberikan bantuan hukum melalui pengacara atau lembaga di bidang hukum yang dapat membantu korban pada saat pengadilan bahkan konsultasi terkait hak korban.
- b. Aspek psikologis merupakan pemulihan kondisi psikis anak terhadap trauma yang dialaminya agar anak dapat kembali berinteraksi masyarakat sekitarnya dan meminimalisir agar anak tersebut tidak membalaskan dendam serupa kepada orang lain.
- c. Aspek medis adalah merupakan perawatan dan pengobatan bagi anak yang mengalami cedera ataupun luka hingga anak tersebut mendapatkan perawatan intensif.

Peran sebagai penyelesaian sengketa, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan sengketa baik itu dari pihak pelaku ataupun korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada baik dari hukum, dinas sosial maupun psikologi anak sesuai apa yang dibutuhkan korban dan DP2KBP3A akan mendampingi kasus sampai selesai.

5. Peran Sebagai Terapi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga berfungsi sebagai pengobatan terhadap anak-anak yang terdampak insiden pelecehan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi yang dirugikan

secara emosional maupun psikologis. Kekerasan dalam segala bentuknya fisik dan psikologis anak. Anak - anak yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual mungkin khususnya trauma. jika tidak dikelola dengan tepat segera, itu mungkin berlangsung untuk sementara waktu dan berdampak pada masa depan. Bahkan, jika tidak segera ditangani, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terhambat. Kekerasan seksual pada anak mungkin tidak selalu berdampak langsung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemahaman seorang anak tentang peristiwa berbeda. Oleh karena itu, para remaja segera menyadari bahwa kekerasan seksual akan merusak kehidupan mereka

Pendidikan seks sejak dini dari orang tua hendaknya membantu anak - anak belajar cara mencegah pelecehan seksual. Dalam kenyataannya, sejak balita mungkin sudah bisa dilakukan hal ini. Pendidikan seks bukan tentang terlibat dalam perilaku seksual. Pendidikan seks masa awal mengajar anak-anak tentang tubuh mereka dan cara melindungi mereka. Hal ini juga menekankan pentingnya keluarga, teman, dan orang yang berada disekitar korban yang dapat membantu mereka yang telah dilecehkan secara seksual. Khususnya kerabat terdekat, karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk mendukung orang itu melalui trauma.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi dengan keterbatasan kurangnya tenaga ahli psikologi khusus untuk menangani korban kekerasan seksual ini DP2KBP3A dan Kepala UPT PPA berusaha mendatangi Psikolog dari Provinsi untuk datang langsung menyembuhkan mental korban dari kekerasan seksual.

SIMPULAN

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum maksimal.
2. Kendala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuantan Singingi dalam perannya menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur kurangnya fasilitas dan kurangnya anggaran untuk digunakan dalam penanganan kasus ini.

SARAN

1. Untuk DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan penanganan maupun pendampingan , misalnya pihak DP2KBP3A koordiansi untuk memaksimalkan konseling, menginspirasi masyarakat untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan memastikan tidak pernah ada peningkatan kejahatan ini di Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahun, tim DP2KBP3A bekerjasama dengan kecamatan dan satgas desa untuk berpatroli di masyarakat. Selain itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kabupaten Kuantan Singingi, tenaga profesional di DP2KBP3A akan ditambahkan ke bidang yang diperlukan.
2. Orangtua dan pihak keluarga harus berperan sebagai guru pengajar untuk anak tentang pemahaman seks sejak dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang dilarang dan disentuh oleh orang lain. Orang tua harus mengontrol anak mengawasi anak sebagai pelindung dari gangguan, ancaman, dan keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget anak harus mendapatkan pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anak tidak menggunakannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar.
3. Untuk DP2KBP3A Membuat inovasi agar menggunakan alat komunikasi seperti membuat akun media sosial seperti Instagram, Facebook dan lainnya khusus perlindungan anak agar mempercepat menyebar dan mendapatkan informasi.

4. Untuk masyarakat juga ikut berperan dalam melindungi anak-anak, tidak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas, terlebih lagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. Jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak diharapkan untuk segera melapor segala permasalahan yang diterima, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi agar anak mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Berry, David. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah*
- Bungin, Burhan. (2021). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan*
- Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Gafindo Persada Cangara, Hafied. 2013 . Raja Gefindo Persada.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Husaini, Dkk. 2008. *Metodelogi Penelitiann Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Idianto Muin, 2006. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga.
- Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Ragam Varian Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Vielt. (2004) *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik* . jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, Sarlito, W. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soehono, 2012. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- UNICEF 2014, *Guide to The Convention On The Rights Of The Child*, UNICEF
- Wagiati sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, .Januari, Bandung. 2006.
- Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, Mandar maju, Bandung. 2009.
- William Wilkins. (2014). *Kapita Selektta Penyakit*. Jakarta : EGC
- Abdurrahman, A. 2008. *Sosiolinguistik: Teori, peran, Dan Fungsinya Terhadap Kajian Bahasa Sastra. Lingua. Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 3(1). 11-30.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1). 55-90.
- Djamarah, Syaiful Bahri, dkk. (2013). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafrida dan Nelli Herlina, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2016).
- Hafrida, H., & Helmi, H. "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, (2020).
- Hestningsih, W., & Novarizal, R. (2020). *Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)*. *Jurnal Universitas Islam Riau*. 5(2), 19-33.
- Kumayas, H. S. S. K. M. (2022). *Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe)*. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–14.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu*. *Jurnal Governance*, 1(1), 36-53.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).
- Rinaldo Ibnu Awam, 2019, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, 2.

- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kosmik Hukum*, 18(1). 91-93.
- Satwini, L. D. P., & Widyawati, T. I., (2020). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Pedofilla Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1). 57-61.
- Sulastrri, S. (2019). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2), 61–71. <https://doi.org/10.33024/jpm.v1i2.1961>
- Tohirin, 2007, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trini Handayani, 2018, *Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak*, 2. ISSN Elektronik, Vol. II No. 02
- Tuharea, C., Supriatna, T., & Suwanda, D. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku. *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4), 875-882.
- Yesika M. Tamalawe, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap anak dari perbuatan kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 5. ISSN Elektronik, Lex Crimen Vol. IX/No. 1

Dokumentasi

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2021`Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.